



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

Untuk Inovasi dengan Judul : BIOMATERIAL KLOROFIL PURUN TIKUS (*E. DULCIS*)
TERLAPISI ALBUMIN SEBAGAI FOTOSENSITISER
ORGANIK

Inventor : Totok Wianto
Retna Apsari
Pratiwi Pudjiastuti
Andi Hamim Zaidan

Tanggal Penerimaan : 14 Desember 2018

Nomor Paten : IDP000073952

Tanggal Pemberian : 23 Desember 2020

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001